



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik sesuai dengan amanat dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kabupaten Bantaeng sebagai suatu badan publik, perlu meningkatkan dan/atau menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan tetap mengacu pada perkembangan yang ada dan/atau dinamika kelembagaan yang berlaku;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka pengangkatan dan susunan struktur, serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam praktek pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, perlu penguatan atau penyempurnaan dalam pengaturan dan penetapannya;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya pergantian personalia ditingkat Keanggotaan KPU Kabupaten Bantaeng dan dijajaran Kesekretariatan, perlu dilakukan perubahan didalam penetapan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;  
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU R.I.;
2. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 03/Kpts/ 025.433252/KPU/2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
3. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/ 2015, tertanggal 20 April 2015, perihal Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015, dan Surat Dinas Nomor 113/KPU/III/ 2016, tertanggal 01 Maret 2016, perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016;
4. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02- SD/06/KPU/IX/2019, tertanggal 25 September 2019, perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Hasil ...

5. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 27 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dengan susunan yang terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA : Mengangkat keanggotaan dan/atau personalia pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas dari masing-masing Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung-jawab dan berkoordinasi menurut pengaturan yang ditetapkan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut pada Diktum KESATU bertanggung-jawab menyelenggarakan tugas pokok, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan ketentuan dan/atau tata cara yang berlaku.

KEENAM ...

- KEENAM : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 03/Kpts/025. 433252/KPU/2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau melalui DIPA yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



## **SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
A.	PEMBINA PPID (Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	1. HAMZAR, S.Pd.I. 2. Drs. ANSAR TUBA, M.M. 3. KASMAWATI, S.E. 4. AGUSLIADI 5. LUKMAN H.S., S.Pd.I., M.Pd.
B.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	1. Drs. ANSAR TUBA, M.M. 2. KASMAWATI, S.E. 3. AGUSLIADI 4. ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA
C.	ATASAN PPID	ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA
D.	PPID	NUR AHYANI, S.Sos.
E.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1. NURAENI, S.E. 2. MAHBUB ALIMUHYAR, SIP. 3. FANDY FITRAH, S.E. 4. A. ARAS
F.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1. BASO PAL 2. MUSTAKIN 3. FIRMAN FADLY 4. SYAMSIDAR 5. ADI RIBI

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

td.

**H A M Z A R**

**MAHBUB ALIMUHYAR**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

**URAIAN TUGAS**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pembina PPID).**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di KPU Kabupaten Bantaeng.

**B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.**

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sesuai dengan peraturan perundangundangan

**C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID).**

1. Memutuskan atau menetapkan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung-jawab akses Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng;
4. Menyeleksi ...

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana menurut ketentuan yang berlaku;
6. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng;
7. Menyiapkan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali, maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

**E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik, baik secara langsung dan/atau setelah melalui Desk Pelayanan, menurut bidang informasi masing-masing yang ada dan berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun atau mengembangkan sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

**F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.**

Memberikan pelayanan teknis, serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi; serta membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID secara langsung dan/atau melalui Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sesuai dengan peraturan perundangundangan

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**H A M Z A R**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



## **SALINAN**

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KOORDINASI  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pembina PPID).  
Pembina PPID bertanggung-jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.  
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertanggung-jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID).  
Atasan PPID bertanggung-jawab kepada Pembina PPID, serta secara teknis bertanggung-jawab melalui Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung-jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.  
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung-jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.  
*Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung-jawab kepada PPID dan melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,

ttd.


**H A M Z A R**

**MAHBUB ALIMUHYAR**

## **SALINAN**

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**



Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**H A M Z A R**

  
**MAHBUB ALIMUHYAR**